TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Oleh:

Dr.Hj. Rianda Riviyusnita,SH,M.KN¹

rianda.riviyusnita@gmail.com

Abstrak

Jabatan atau profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) serta organisasi profesi, sehingga kualitas seorang Notaris harus selalu ditingkatkan melalui pendidikan, pemahaman dan pendalaman terhadap ilmu maupun kode etik.

Seorang Notaris mempunyai kewenangannya, para kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Apabila terjadi pelanggaran maka seorang Notaris dapat diminta pertaggungjawabannya.

Dalam UUJN pertanggungjawaban terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris

Kata Kunci: Notaris, Pelanggaran, Tanggung Jawab

Abstract

The position or profession of a Notary is a position of trust that is responsible both legally, morally and ethically to the State or government, society, parties concerned (clients) and professional organizations, so that the quality of a Notary must always be improved through education, understanding and deepening of science and code of ethics.

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

A Notary Public has the authority, obligations and prohibitions that they must obey in carrying out their duties. If a violation occurs, a Notary can be held accountable.

In UUJN the accountability for Notaries who hold concurrent positions is also regulated in Article 38 letter e of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning Terms and Procedures for the Appointment, Transfer, Dismissal and Extension of the Notary's Term of Office, which further explains the provisions concerning Notary who can be dismissed with respect from his position, if concurrently as a civil servant, state official, lawyer, or is currently holding another position which is prohibited by law to be concurrently with the position of Notary.

Keywords: Notary, Violation, Responsibility

A. Latar Belakang

Notariat merupakan suatu lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan keperdataan yang terjadi dalam pergaulan dan perkembangan dalam masyarakat. Masyarakat dalam perkembangannya membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, tanda-tangannya serta segelnya (cap) dapat memberikan jaminan dan bukti yang sempurna. Seseorang yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar* atau *unimpeachable*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi masyarakat tersebut di harihari yang akan datang.²

Jabatan atau profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) serta organisasi profesi, sehingga kualitas seorang Notaris harus selalu ditingkatkan melalui pendidikan, pemahaman dan pendalaman terhadap ilmu maupun kode etik.

² Than Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notariat*, , Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta , 1994, hlm. 162.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

- 1. Adanya "perluasan kewenangan Notaris", yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: "kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan".
- Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.
- 3. Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris diawasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas:

- 1. Majelis Pengawas Daerah;
- 2. Majelis Pengawas Wilayah;
- 3. Majelis Pengawas Pusat.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak

dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. ³

Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya bertindak netral dan independen

Tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (*Burgelijk WetBoek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang. bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.⁴

Seperti pejabat negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya, hal ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-udang Nomor.2 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian,dan ketetapanyang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dana tau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, meyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

2. Notaris berwenang pula:

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 46

⁴ R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 8

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat poto kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat asli;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta:
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Adapun larangan jabatan Notaris Menurut Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

- 1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturutturut tanpa alasan yang sah;
- 3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4. Merangkap sebagai pejabat negara;
- 5. Merangkap sebagai advokat;
- 6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
- 7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wialayah jabatan notaris;
- 8. Menjadi notaris pengganti;
- 9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehoramatan dan martabat jabatan notaris.

Dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris dapat dilihat bahwa seorang Notaris tidak boleh melangar hal-hal yang ditentukan Pasal 17 Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Yang Dilakukan Notaris tersebut. Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Melakukan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas mengenai Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

C. Pembahasan

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan notaris diatur dalam UUJN (Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17) serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4) sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) UUJN berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya;

- Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta:
- d. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:

- Yang membuat notaris berpihak,
- Yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
- Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
- Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
- e. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah\jabatan.
- f. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- h. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan

- melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
- Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada seiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- Membacakan akta di hadapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
- m. Menerima magang calon notaris;

Pasal 17 berbunyi:

- 1. Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatanya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatanya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau
 Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris pengganti atau
 - Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Terhadap Pasal 17 mengenai larangan Notaris tersebut masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran. UUJN mengatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata,

administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Praktiknya, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tetapi kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Adapun pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Pasal 17 UUJN tersebut diatur dalam Pasal Pasal 84 dan 85 UUJN. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi 1. Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.

Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuanketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti. Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada para pihak yang tersebut dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini diatur dalam Pasal 85 UUJN yang dapat berupa :

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal 17 UUJN tersebut.

Adapun secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sanksi Reperatif;

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan perventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-oleh dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Selain dalam UUJN sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris

D. Penutup

1. Kesimpulan

Adapun tanggungjawab terhadap pelanggaran Pasal 17 UUJN tersebut diatur dalam Pasal Pasal 84 dan 85 UUJN. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi

1. Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini diatur dalam Pasal 85 UUJN yang dapat berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal 17 UUJN tersebut.

Selain dalam UUJN pertanggungjawaban terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris

2. Saran-Saran

- a. Demi menjaga keluhuran dan martabat Notaris, diharapkan agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan kode etik notaris. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanankepada setiap penghadap yang meminta dibuatkan akta otentik. Diharapkan pula Notaris teliti, cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan menguasai keilmuan dibidang kenotarisan secara khusus dan hukum pada umumnya
- b. Hendaknya Notaris lebih memahami kewenangan,kewajban serta larangan bagi Notaris dan akibat hukum apabila melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Than Thong Kie, Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serbaserbi Praktek Notariat, , Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta , 1994